



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI  
NOMOR : 23 TAHUN 2025

TENTANG  
DOSEN TIDAK TETAP, TENAGA PENGAJAR NON DOSEN, DAN PENGAJAR TAMU  
UNIVERSITAS TRISAKTI

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang :
- bahwa Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 384/P/2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen wajib dilaksanakan;
  - bahwa sehubungan dengan butir a. ketentuan tentang Dosen Tidak Tetap Universitas Trisakti yang diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2015 perlu ditinjau dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan saat ini;
  - bahwa oleh karena itu dipandang perlu mengatur kembali beban tugas, honorarium, dan pendapatan lain bagi Dosen Tidak Tetap (DTT) dan Tenaga Pengajar Non Dosen (TPND) Universitas Trisakti dan menetapkan dalam Peraturan Rektor.

- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah R.I Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian lain dan Lembaga Pemerintah NonKementerian;
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
  - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi R.I. Nomor : 53 Tahun 2023 tanggal 18 Agustus 2023;
  - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen;
  - Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 014/ dar/Tahun 1965 tanggal 19 November 1965 tentang Pembukaan Universitas Trisakti;
  - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0001481.AH.01.05 Tahun 2024, tanggal 27 Agustus 2024, tentang persetujuan Perubahan Yayasan Trisakti;
  - Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 384/P/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Layanan Pembinaan Dan Pengembangan Profesi Dan Karier Dosen;
  - Peraturan Yayasan Trisakti Nomor B/43/YTS/V/2023 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Trisakti;
  - Peraturan Yayasan Trisakti Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 3 September 2024 tentang Peraturan Kepegawaian Yayasan Trisakti;
  - Keputusan Yayasan Trisakti Nomor: KPTS/148/YTS/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trisakti Periode 2023 – 2028;



16. Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Trisakti 2017;
17. Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perpanjangan Ikatan Kerja Setelah Purna Tugas (Pensiun) Bagi Karyawan Universitas Trisakti;
18. Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor 21 Tahun 2025 tentang Standar Tunjangan Jabatan Akademik Dosen Universitas Trisakti.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI TENTANG DOSEN TIDAK TETAP, TENAGA PENGAJAR NON DOSEN DAN PENGAJAR TAMU UNIVERSITAS TRISAKTI**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Trisakti adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi.
- (2) Rektor adalah Rektor Universitas Trisakti.
- (3) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang dibatasi umur kurang dari atau sama dengan 65 tahun untuk jabamik sampai dengan lektor kepala dan atau kurang dari atau sama dengan 70 tahun untuk jabamik Guru Besar.
- (4) Dosen Tetap (DT) adalah dosen yang bekerja penuh waktu dan memenuhi beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester.
- (5) Dosen Tidak Tetap (DTT) adalah dosen yang tidak bekerja penuh waktu dan/atau memenuhi beban kerja kurang dari 12 (dua belas) satuan kredit semester.
- (6) Dosen Tidak Tetap (DTT) terbagi menjadi dua jenis yaitu :
  - a. DTT dengan Jabatan Akademik (Latar Belakang Dosen).
  - b. DTT tanpa Jabatan Akademik (Latar Belakang dari Lembaga/Instansi dsb).
- (7) Tenaga Pengajar Non Dosen (TPND) adalah Pendidik yang mengajar di Perguruan Tinggi namun belum/tidak memenuhi syarat kualifikasi sebagai Dosen.
- (8) Tenaga Pengajar Non Dosen (TPND) terdiri dari :
  - a. Tenaga Pengajar non Dosen Internal.
  - b. Tenaga pengajar non Dosen Eksternal / Praktisi / Pengajar Praktisi.
- (9) Tenaga Pengajar Non Dosen internal adalah Pengajar yang berasal dari Dosen Purna Tugas Universitas Trisakti, yang mempunyai keahlian yang mumpuni dan memadai.
- (10) Tenaga Pengajar Non Dosen Eksternal atau Praktisi adalah Pengajar yang berasal dari Praktisi. Termasuk didalamnya Pengajar Praktisi, dan Pengajar Praktik.
- (11) Praktisi adalah seseorang profesional yang mempraktikkan keahlian tertentu sesuai dengan bidang ilmunya, ditunjukan dengan sertifikasi; pengakuan organisasi profesi; atau pengakuan dari institusi/perusahaan.
- (12) Pengajar praktik adalah pendidik yang bertugas memberikan pelatihan dan bimbingan praktik pada materi pembelajaran kepada peserta didik, dengan fokus pada penguasaan dan aplikasi keterampilan praktis di dunia kerja melalui kegiatan Praktikum atau Praktek Lapangan. Termasuk didalamnya Instruktur dan Tutor dari Eksternal.



- (13) Pengajar tamu adalah pengajar dari luar lingkungan Universitas Trisakti dan ahli dalam bidang tertentu dan diundang untuk mengembangkan/membagi ilmunya kepada mahasiswa dan dosen tanpa ada ikatan kontrak kerja, termasuk didalamnya pembicara seminar, narasumber FGD atau kegiatan sejenisnya.
- (14) Honorarium adalah imbalan yang diterima oleh Dosen Tidak Tetap dan Pengajar Non-Dosen Universitas Trisakti.
- (15) Lokal : mempunyai reputasi di tingkat Lokal.
- (16) Nasional : mempunyai reputasi di tingkat nasional.
- (17) Internasional : mempunyai reputasi di tingkat internasional.

## **BAB II**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 2**

#### **DOSEN TIDAK TETAP**

- (1) Dosen Tidak Tetap terdiri dari:
  - a. Dosen Tidak Tetap dengan Jabatan Akademik.
  - b. Dosen Tidak Tetap tanpa Jabatan Akademik.
- (2) Dosen Tidak Tetap dengan Jabatan Akademik :
  - a. Kualifikasi pendidikan akademik : mempunyai pendidikan minimal Magister (S2) untuk Prodi Profesi, Sarjana dan Diploma, mempunyai pendidikan Doktor (S3) untuk Prodi Pascasarjana;
  - b. Kompetensi: sesuai kebutuhan Prodi dan Matakuliah yang ditugaskan;
  - c. Ikatan kerja sebagai Dosen paruh waktu, ditetapkan universitas;
  - d. Instansi asal : perguruan tinggi dan instansi lain selain perguruan tinggi;
  - e. Status Kewajiban Tridharma: melaksanakan Tridharma dengan beban <12sks;
  - f. Jabatan Akademik: dapat diusulkan kenaikan jabamik jika memenuhi syarat;
  - g. Mengisi Beban Kinerja Dosen dan terdaftar pada PDPT;
  - h. Mendapatkan ijin secara tertulis dari instansi /PT. Asal;
  - i. Tidak bisa ditugaskan menduduki jabatan struktural atau fungsional / tidak bisa dengan tugas tambahan.
- (3) Dosen Tidak Tetap tanpa Jabatan Akademik:
  - a. Kualifikasi pendidikan akademik : mempunyai pendidikan minimal Magister (S2) untuk Prodi Profesi, Sarjana dan Diploma, mempunyai pendidikan Doktor (S3) untuk Prodi Pascasarjana;
  - b. Kompetensi: Sesuai kebutuhan Prodi dan Matakuliah yang ditugaskan;
  - c. Ikatan kerja sebagai Dosen paruh waktu, ditetapkan universitas;
  - d. Instansi asal: perguruan tinggi dan instansi lain selain perguruan tinggi;
  - e. Status Kewajiban Tridharma: melaksanakan Tridharma dengan beban <12sks;
  - f. Jabatan Akademik: tidak bisa diusulkan;
  - g. Mengisi Beban Kinerja Dosen dan terdaftar pada PDPT;
  - h. Mendapatkan ijin secara tertulis dari instansi /PT. Asal;
  - i. Tidak bisa ditugaskan menduduki jabatan struktural atau fungsional / tidak bisa dengan tugas tambahan;
  - j. Memiliki Pengalaman kerja sebagai Dosen atau tenaga Pengajar minimal 1 (satu) tahun.
- (4) Beban Tugas Akademik Dosen Tidak Tetap adalah pekerjaan yang wajib dilakukan dalam lingkup Universitas Trisakti dalam bidang pendidikan dan pengajaran, sedangkan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat hanya untuk yang mempunyai Jabatan Akademik.
- (5) Pengangkatan Dosen Tidak Tetap ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (6) Dapat menjadi pengampu mata kuliah, diluar mata kuliah Inti Prodi, sedangkan untuk mata kuliah inti Prodi sebagai anggota pengampu atau anggota team teaching.
- (7) Mengajar sesuai dengan materi dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).



### Pasal 3

#### TENAGA PENGAJAR NON DOSEN

- (1) Tenaga Pengajar Non Dosen terdiri dari :
  - a. Tenaga Pengajar Non Dosen Internal.
  - b. Tenaga Pengajar Non Dosen Eksternal / Praktisi / Pengajar Praktisi.
- (2) Tenaga Pengajar Non Dosen Internal :
  - a. Kualifikasi pendidikan akademik : mempunyai pendidikan minimal Magister (S2) untuk Prodi Profesi, Sarjana dan Diploma, mempunyai pendidikan Doktor (S3) untuk Prodi Pascasarjana;
  - b. Jabatan Akademik: tidak memerlukan Jabatan Akademik;
  - c. Ikatan Kerja: paruh waktu ditetapkan universitas;
  - d. Instansi Kepegawaian: perguruan tinggi dan instansi lain selain perguruan tinggi;
  - e. Status Kewajiban Tridharma: hanya bisa mengajar, meskipun mungkin ada keinginan meneliti dan / atau pengabdian kepada masyarakat;
  - f. Tidak bisa ditugaskan menduduki jabatan struktural atau fungsional / tidak bisa dengan tugas tambahan;
  - g. Bersedia dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik secara paruh waktu;
  - h. Memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah minimal tipe C;
  - i. Syarat khusus untuk TPND dari Dosen purna tugas USAKTI/Internal :
    - 1) Membina atau mengasuh mata kuliah atau kelompok mata kuliah ilmu yang langka;
    - 2) Mendapat rekomendasi dari Program Studi dan Senat Fakultas;
    - 3) Mempunyai karya ilmiah, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memadai, ditunjukkan dengan skor Sinta 3 tahun terakhir atau minimal 100.
- (3) Persyaratan Tenaga Pengajar Non Dosen Eksternal
  - a. Kualifikasi pendidikan akademik : memiliki pendidikan terakhir minimal setara dengan Dosen pengampu mata kuliah, seperti sarjana (S1), magister (S2), atau doktor (S3) yang relevan dengan bidang yang akan diajarkan;
  - b. Jabatan Akademik: tidak memerlukan Jabatan Akademik Tutor/Instruktur/FK & FKG;
  - c. Ikatan Kerja: paruh waktu ditetapkan universitas;
  - d. Instansi Kepegawaian: perguruan tinggi dan instansi lain selain perguruan tinggi;
  - e. Status Kewajiban Tridharma: hanya bisa mengajar, meskipun mungkin ada keinginan meneliti dan / atau pengabdian kepada masyarakat;
  - f. Tidak bisa ditugaskan menduduki jabatan struktural atau fungsional / tidak bisa dengan tugas tambahan;
  - g. Bersedia dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik secara paruh waktu;
  - h. Memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah minimal tipe C;
  - i. Syarat khusus untuk TPND dari Dosen purna tugas USAKTI/Internal :
    - 1) Membina atau mengasuh mata kuliah atau kelompok mata kuliah ilmu yang langka;
    - 2) Mendapat rekomendasi dari Program Studi dan Senat Fakultas;
    - 3) Mempunyai karya ilmiah, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memadai, ditunjukkan dengan skor Sinta 3 tahun terakhir atau minimal 100;
  - j. Memiliki pengalaman kerja di industri atau dunia profesional yang relevan dengan mata kuliah yang akan diampu, biasanya minimal 3-5 tahun. (Pengalaman ini harus dibuktikan dengan portofolio, sertifikat, atau dokumen lain yang valid);
  - k. Memiliki reputasi baik di bidangnya, bisa ditunjukkan melalui prestasi, penghargaan, atau posisi strategis yang pernah dijabat di perusahaan atau organisasi;
  - l. Memiliki komitmen untuk mengajar sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dengan perguruan tinggi;
  - m. Memiliki kemampuan untuk mentransfer pengetahuan dan keahlian kepada mahasiswa dengan baik (Kemampuan ini bisa dinilai melalui proses wawancara atau presentasi);
  - n. Menyerahkan dokumen pendukung seperti CV, portofolio, dan sertifikat kompetensi;
  - o. Lolos seleksi;
  - p. Materi yang diberikan masuk dalam salah satu materi kuliah / masuk dalam RPS.

- (4) Pengangkatan Tenaga Pengajar Non Dosen ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

#### **Pasal 4**

### **TENAGA PENGAJAR TAMU**

Tenaga Pengajar Tamu:

- a. Kualifikasi Pendidikan Akademik: Sarjana, Magister, atau Doktor;
- b. Jabatan Akademik: tidak memerlukan Jabatan Akademik Tutor/Instruktur/FK & FKG;
- c. Ikatan Kerja: paruh waktu ditetapkan universitas;
- d. Instansi Kepegawaian: perguruan tinggi dan instansi lain selain perguruan tinggi;
- e. Status Kewajiban Tridharma: hanya bisa mengajar;
- f. Tidak dapat diberikan tugas tambahan;
- g. Bersedia dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik secara paruh waktu;
- h. Memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah minimal tipe C;
- i. Memiliki keahlian dan pengalaman relevan yang mendalam dibidang yang akan diajarkan;
- j. Memiliki pendidikan formal sesuai dengan bidang yang diajarkan;
- k. Memiliki Riset atau penelitian yang sudah di publikasikan;
- l. Pengalaman kerja minimal 3 (tiga) hingga 5 (lima) tahun.
- m. materi yang diajarkan tidak wajib masuk dalam RPS.

#### **BAB III**

### **PENGELOMPOKAN DOSEN TIDAK TETAP, TENAGA PENGAJAR NON DOSEN DAN PENGAJAR TAMU**

#### **Pasal 5**

- (1) Pengelompokan Dosen Tidak Tetap Berdasarkan Tingkat Pendidikan
  - a. Magister;
  - b. Doktor;
  - c. Spesialis 1;
  - d. Spesialis 2.
- (2) Pengelompokan Dosen Tidak Tetap Berdasarkan Jabatan Akademik
  - a. Asisten Ahli;
  - b. Lektor;
  - c. Lektor Kepala;
  - d. Guru Besar.
- (3) Pengelompokan Tenaga Pengajar Non Dosen Berdasarkan Tingkat Pendidikan
  - a. Sarjana;
  - b. Magister;
  - c. Doktor;
  - d. Spesialis 1;
  - e. Spesialis 2.
- (4) Pengelompokan Tenaga Pengajar Non Dosen dan pengajar tamu Berdasarkan Jabatan Fungsional Keahlian
  - a. Ahli Pertama;
  - b. Ahli Muda;
  - c. Ahli Madya;
  - d. Ahli Utama..
- (5) Pengelompokan Tingkat Reputasi TPND/Praktisi
  - a. Lokal;
  - b. Nasional;
  - c. Internasional.



## **BAB IV**

### **BEBAN TUGAS DOSEN TIDAK TETAP, TENAGA PENGAJAR NON DOSEN DAN PENGAJAR TAMU**

#### **Pasal 6**

- (1) Beban Tugas Dosen Tidak Tetap:
  - a. Beban tugas mengajar bagi Dosen Tidak Tetap maksimal 8 (delapan) sks per semester, dalam lingkup Universitas Trisakti baik dalam 1 (satu) fakultas atau lebih;
  - b. Fakultas tidak diperkenankan menugaskan Dosen Tidak Tetap dan melebihi ketentuan sks sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 point a;
  - c. Apabila beban tugas mengajar melebihi ketentuan yang diatur dalam ayat (1) point a. dan ayat (1) point b. pasal ini, maka kelebihan mengajar tidak diberikan honorarium.
- (2) Beban Tugas Tenaga Pengajar Non Dosen:
  - a. Mengajar sesuai bidang.
  - b. Mengajar sesuai rencana pembelajaran semester (RPS).
- (3) Beban Tugas Pengajar Tamu adalah 2 – 6 jam untuk satu mata kuliah sesuai bidang.

#### **Pasal 7**

- (1) Beban Kerja Tenaga Pengajar Non Dosen:
  - a. Mengajar sesuai Bidang;
  - b. Mengajar sesuai Rencana;
  - c. Dapat menjadi Dosen Penguji Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, maupun Disertasi dengan syarat memiliki surat keterangan dari Lembaga atau badan Afiliasi;
  - d. Tidak dapat menjadi Dosen Pembimbing;
  - e. Tidak ada beban Penelitian atau Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Beban tugas mengajar bagi Tenaga Pengajar Non Dosen, maksimal 6 (enam) sks per semester, dalam lingkup Universitas Trisakti baik dalam 1 (satu) fakultas atau lebih.
- (3) Fakultas tidak diperkenankan menugaskan Tenaga Pengajar Non Dosen melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 6.
- (4) Apabila beban tugas mengajar melebihi ketentuan yang diatur dalam ayat (2) pasal ini, maka kelebihan mengajar tidak diberikan honorarium.

#### **Pasal 8**

- (1) Beban Kerja Pengajar Tamu :
  - a. Memberikan kuliah atau sesi pembelajaran tertentu sesuai undangan.
    - 1) Misalnya : 1–2 kali pertemuan, atau selama 1 semester untuk 1 mata kuliah.
    - 2) Dihitung dalam satuan jam tatap muka.
  - b. Tidak terlibat dalam.
    - 1) Pembimbingan mahasiswa secara rutin.
    - 2) Penelitian (kecuali secara khusus diundang ikut).
    - 3) Pengabdian kepada masyarakat (kecuali bagian dari program kolaboratif).
    - 4) Kegiatan administratif institusi.
- (2) Beban Kerja Pengajar Praktisi :
  - a. Tugas mengajar Tenaga Pengajar Non-Dosen Praktisi adalah 2 – 6 jam untuk satu mata kuliah dan wajib dilaporkan ke PDDikti.
  - b. Kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan Tenaga Pengajar Non-Dosen Praktisi wajib didampingi Dosen Tetap agar kegiatannya dapat dilaporkan ke PDDikti.
  - c. Tidak diwajibkan melakukan :
    - 1) Penelitian.
    - 2) Pengabdian Kepada Masyarakat.
    - 3) Tugas Penunjang Akademik.

- (3) Beban Kerja Instruktur / Tutor:
- a. Tugas mengajar Instruktur / Tutor – Fokus :
    - 1) Praktik/Laboratorium.
    - 2) Tutorial/Bimbingan Kelompok.
    - 3) Koordinasi dengan Dosen pengampu.
  - b. Tidak diwajibkan melakukan :
    - 1) Penelitian.
    - 2) Pengabdian Kepada Masyarakat.
    - 3) Tugas Penunjang Akademik.

#### **Pasal 9**

Kegiatan Akademik Terdiri :

- a. Kegiatan Akademik Tatap Muka dilakukan di dalam Kampus atau secara daring melalui fasilitas yang disediakan Universitas Trisakti;
- b. Kegiatan Akademik Terstruktur memerlukan persetujuan Dekan/Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan menurut sifat kegiatannya, dilakukan di dalam maupun di luar Kampus;
- c. Kegiatan Akademik Terstruktur terdiri atas:
  - 1) Pembuatan soal-soal ujian/tes dan melakukan ujian-ujian/kolokium;
  - 2) Pemberian bimbingan dan/atau konsultasi kepada seseorang atau sekelompok mahasiswa;
  - 3) Penilaian terhadap kegiatan-kegiatan mahasiswa secara perorangan maupun berkelompok, yang menyangkut kuliah, praktikum, maupun kerja lapangan dan kegiatan-kegiatan akademik lainnya, yang terjadwal maupun tidak terjadwal;
  - 4) Pembuatan diktat/*handout*/*slide* atau sejenisnya;
  - 5) Penulisan laporan hasil kerja/penelitian/seminar/penataran dan lokakarya;
  - 6) Menerjemahkan/menyadur/menyunting buku;
  - 7) Kegiatan Akademik lain yang mendapat persetujuan dari Dekan/Ketua Jurusan/Kaprodi.
- d. Kegiatan Akademik persiapan dan pengembangan diri, dapat dilakukan di luar Kampus.

#### **Pasal 10**

- (1) Dosen Tidak Tetap dan Tenaga Pengajar Non Dosen diangkat dan ditetapkan tugas akademiknya oleh Rektor atas usul Dekan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum perkuliahan dimulai untuk jangka waktu 1 (satu) semester atau 2 (dua) semester dengan memperhatikan dan memperhitungkan tugas pokok, wewenang, dan tanggung jawabnya.
- (2) Pengajar Tamu dan Praktisi Tamu diangkat dan ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum kegiatan Kuliah Tamu/Praktisi Mengajar dilaksanakan.

### **BAB V**

#### **HONORARIUM DOSEN TIDAK TETAP**

#### **Pasal 11**

- (1) Honorarium Dosen Tidak Tetap dan Tenaga Pengajar Non Dosen terdiri atas 3 (tiga) komponen, yaitu:
  - a. Honorarium mengajar;
  - b. Bantuan Biaya Transpor;
  - c. Tunjangan Kesarjanaan.



- (2) Honorarium Dosen Tamu, dan Praktisi / Narasumber, Tutor / Instruktur / Pembimbing Praktikum dengan latar belakang Profesional, terdiri dari :
  - a. Honorarium Mengajar;
  - b. Bantuan Transport (jika diperlukan);
  - c. Bantuan Akomodasi (jika diperlukan).
- (3) Besaran honorarium mengajar, bantuan biaya transport, dan tunjangan keserjanaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) diatur dalam Lampiran I dan lampiran II Peraturan ini.
- (4) Honorarium yang dibayarkan akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh 21) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yang akan dipotong dan disetorkan oleh Universitas Trisakti.

## **BAB VI**

### **HONORARIUM TENAGA PENGAJAR NON DOSEN**

#### **Pasal 12**

- (1) Honorarium Dosen Tidak Tetap dan Tenaga Pengajar Non Dosen terdiri atas 3 (tiga) komponen, yaitu:
  - a. Honorarium Mengajar;
  - b. Bantuan Biaya Transpor;
  - c. Tunjangan Keserjanaan.
- (2) Honorarium Dosen Tamu, dan Praktisi / Narasumber, Tutor / Instruktur / Pembimbing Praktikum dengan latar belakang Profesional, terdiri dari :
  - a. Honorarium Mengajar;
  - b. Bantuan Transport (jika diperlukan);
  - c. Bantuan Akomodasi (jika diperlukan).
- (3) Besaran honorarium mengajar, bantuan biaya transport, dan tunjangan keserjanaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) diatur dalam Lampiran I dan II Peraturan ini.
- (4) Honorarium yang dibayarkan akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh 21) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yang akan dipotong dan disetorkan oleh Universitas Trisakti.

#### **Pasal 13**

- (1) Apabila Dosen Tidak Tetap tidak ditugaskan mengajar pada semester tertentu, hanya memperoleh tunjangan keserjanaan.
- (2) Apabila Dosen Tidak Tetap dalam 2 (dua) semester berturut-turut tidak ditugaskan, maka tunjangan keserjanaan tidak diberikan.

#### **Pasal 14**

- (1) Peraturan ini berlaku bagi Dosen Tidak Tetap dan Tenaga Pengajar Non Dosen yang mengajar pada Program Sarjana, Magister, Doktor, dan Diploma.
- (2) Program Profesi dan Spesialis dapat membuat ketentuan tersendiri bagi Dosen Tidak tetap dan Tenaga Pengajar Non Dosen di lingkup program studinya.



## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 15**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2015 dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 September 2025.
- (3) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan di dalam Peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 20 Agustus 2025  
Rektor Universitas Trisakti



**Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA.**

Tembusan Kepada Yth.:

1. Ketua Senat Universitas Trisakti
2. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti
3. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti
4. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti
5. Ka. SEKUN dan Para Ka. Biro Universitas Trisakti
6. Para Ka. UPT Universitas Trisakti



LAMPIRAN 1  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI  
NOMOR : 23 TAHUN 2025

TENTANG  
DOSEN TIDAK TETAP, TENAGA PENGAJAR NON DOSEN DAN PENGAJAR TAMU  
UNIVERSITAS TRISAKTI

A. HONOR MENGAJAR DOSEN TIDAK TETAP (DTT)  
1. FORMULASI HONOR PER SKS DOSEN TIDAK TETAP (DTT).

Honor Per SKS = Tarif Dasar x Indeks (Tk. Pendidikan + Jabamik/Profesional + Jenjang Prodi)

Tabel Honor Per SKS :

a. Tarif Dasar (Dipilih sesuai kemampuan pendanaan masing-masing Program Studi):

Rentang	Tarif
1. Rendah	: Rp. 40.000
2. Tengah	: Rp. 50.000
3. Tinggi	: Rp. 60.000

b. Indeks Tingkat Pendidikan :

Pendidikan	Indeks
1. Sarjana	: 1,00
2. Magister	: 1,50
3. Doktor/Spesialis 1/Spesialis 2	: 1,70

c. Indeks Jabatan Akademik atau Profesional :

Jabatan Akademik	Indeks
1. Asisten Ahli	: 0,50
2. Lektor	: 1,00
3. Lektor Kepala	: 1,50
4. Guru Gesar	: 3,00

Profesional (jumlah tahun pengalaman dibidangnya)	Indeks
1. Profesional Muda/Ahli Pertama (0-5 tahun)	: 0,50
2. Profesional Madya/Ahli Madya (> 5 tahun)	: 1,00
3. Profesional Utama/Ahli Utama (>10 tahun)	: 1,50
4. Advisor/Ahli Kepala (>20 tahun)	: 3,00

d. Indeks Jenjang Program Studi

Program Studi	Indeks
1. Program S1/D4/D3	: 0,00
2. Program S2	: 2,00
3. Program Kelas Internasional	: 2,00
4. Pendidikan Profesi	: 2,00
5. Program S3/Spesialis 1/Spesialis 2	: 4,50

2. HONOR PER MODUL/SESI 2-3 JAM = HONOR 3 SKS

Honor Modul/Sesi (2-3 Jam) = 3 x Honor Per SKS

3. Honor Transport Mengajar per Kehadiran per Hari = Rp. 90.000,-.  
4. Tunjangan Pendidikan per Bulan = Rp. 250.000,-  
5. Tunjangan Uang Makan per Kehadiran per Hari = Rp. 30.000,-.



**LAMPIRAN 2**  
**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI**  
**NOMOR : 23 TAHUN 2025**

**TENTANG**  
**DOSEN TIDAK TETAP, TENAGA PENGAJAR NON DOSEN DAN PENGAJAR TAMU**  
**UNIVERSITAS TRISAKTI**

**B. HONOR MENGAJAR TENAGA PENGAJAR NON DOSEN (TPND)**

**1. FORMULASI HONOR PER SKS TENAGA PENGAJAR NON DOSEN (TPND).**

<b>Honor Per SKS =</b> <b>Tarif Dasar x Indeks (Pendidikan + Reputasi &amp; Jejaring + Jabamik/Profesional + Jenjang Prodi/Kegiatan)</b>
---

**Tabel Honor Per SKS :**

**a. Tarif Dasar (Dipilih sesuai kemampuan pendanaan masing-masing Program Studi):**

Rentang	Tarif
1. Rendah	: Rp. 40.000
2. Tengah	: Rp. 50.000
3. Tinggi	: Rp. 60.000

**b. Indeks Tingkat Pendidikan :**

Pendidikan	Indeks
1. Sarjana	: 0,00
2. Magister	: 1,00
3. Doktor/Spesialis 1/Spesialis 2	: 1,70

**c. Indeks Reputasi dan Jejaring :**

Reputasi & Jejaring	Indeks
Internasional	: 8,00
Nasional	: 4,00
Lokal (Jabodetabek)	: 0,00

**d. Indeks Jabatan Akademik atau Profesional :**

Jabatan Akademik	Indeks
1. Asisten Ahli	: 0,50
2. Lektor	: 1,00
3. Lektor Kepala	: 1,50
4. Guru Gesar	: 3,00

Profesional	Indeks
1. Profesional/Ahli Pertama	: 0,50
2. Profesional Muda/Ahli Muda	: 1,00
3. Profesional Madya/Ahli Madya	: 1,50
4. Advisor/Ahli Utama	: 3,00

**e. Indeks Jenjang Program Studi dan Kegiatan**

Program Studi	Indeks
1. Praktikum/Instruktur/Tutor	: 0,00
2. Program D3/D4/S1	: 0,00
3. Program S2	: 2,00
4. Program Kelas Internasional	: 2,00
5. Pendidikan Profesi/Spesialis	: 2,00
6. Program S3	: 4,50

Kegiatan	Indeks
1. Nara Sumber Seminar Nasional	: 5,00
2. Nara Sumber Seminar Internasional	: 8,00

**2. HONOR PER MODUL/SESI 2 jam (1 jam ekuivalen dengan 1 sks)**

<b>Honor Modul/Sesi = Jam x Honor Per SKS</b>
---

**3. Honor Transport Mengajar per Kehadiran per Hari = Rp. 90.000,-.**